KULIAH STUDI ISLAM (KSI) ONLINE

DAFTAR ISI PAKET 4

BAB 1: ILMU FIKIH

BAB 2: AIR DAN BEJANA

BAB 3: BENDA-BENDA NAJIS

BAB 4: SUNNAH FITROH

BAB 5: WUDHU

BAB 6: TAYAMUM

BAB 7: KHUF

BAB 8: MANDI WAJIB

BAB 9: AZAN

BAB 10: SHOLAT

BAB 11: CARA MELAKSANAKAN SHOLAT

BAB 12: SHOLAT-SHOLAT SUNNAH

BAB 13: SHOLAT BERJAMAAH

BAB 14: SHOLAT JUMAT

BAB 15: SHOLAT QOSHOR DAN JAMA’

BAB 16: SHOLAT JENAZAH

BAB 17: SHOLAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

BAB 18: ZAKAT

BAB 19: PUASA

BAB 20: JUAL BELI

BAB 21: NIKAH

BAB 22: QURBAN

BAB 23: HIBAH

BAB 24: UTANG PIUTANG


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 1
Judul : ILMU FIKIH

======

بسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum Islam. Ilmu fikih merupakan hasil dari penelitian dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang rinci, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Alloh l.

Pembahasan ilmu fikih mencakup dua poin besar, yaitu **fikih ibadah** dan **fikih muamalah**:

Fikih ibadah mencakup:

1. Sholat dan yang berkaitan dengannya.
2. Zakat dengan segala permasalahannya.
3. Puasa dengan segala permasalahannya.
4. Haji dengan segala permasalahannya.

Fikih muamalah mencakup:

1. Masalah keluarga seperti, nikah, talak, rujuk dan lain sebagainya.
2. Masalah perdagangan dan yang berkaitan dengannya.
3. Wakaf dan Hadiah.
4. Sumpah dan Nazar.
5. Makanan (halal dan haram).
6. Pakaian.
7. Kehakiman.
8. Ketentuan hukum pidana (kriminal) dan yang berkaitan dengannya.
9. Hukum waris dan wasiat.
10. Dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Sumber utama ilmu fikih adalah al-Qur'an, hadis dan ijma. Banyak imam yang ahli dalam bidang ilmu fikih, di antaranya adalah:

1. Imam Abu Hanifah, nama beliau Nu'man bin Tsabit a (lahir tahun 80 Hijriyah dan wafat tahun 150 Hijriyah).
2. Imam Malik, nama beliau Malik bin Anas a (lahir tahun 93 Hijriyah dan wafat tahun 179 Hijriyah).

3. Imam asy-Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris a (lahir tahun 150 Hijriyah dan wafat tahun 204 Hijriyah).
4. Imam Hambali, nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal a. Juga disebut Imam Ahmad (lahir tahun 164 Hijriyah dan wafat tahun 241 Hijriyah).

Dari keempat imam di atas terkadang dalam menghukumi sebuah masalah memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Masing-masing imam memiliki alasan dan tafsiran terhadap suatu dalil yang bisa dipertanggung-jawabkan.

Manfaat mempelajari ilmu fikih adalah mengetahui tata cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rosululloh n, mengetahui suatu hukum dalam setiap perkara, mengetahui solusi dalam setiap permasalahan dan terhindar dari ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rosululloh n.

Wajib bagi setiap muslim mempelajari ilmu fikih, agar terhindar dari kesalahan dalam ibadah dan meraih kebaikan di dunia dan akhirat.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 2
Judul : AIR DAN BEJANA

===📚===

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Air adalah alat untuk bersuci. Ada empat jenis air yaitu:

1. Air Mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air suci mensucikan adalah air yang bukan najis dan boleh digunakan untuk toharoh (bersuci). Di antaranya adalah: air hujan, salju, es, air embun, mata air, air sungai, air laut dan air zam-zam.

   Air ini adalah setiap air yang keluar dari dalam bumi maupun turun dari langit. Sebagaimana Alloh berfirman, "Kami turunkan dari langit air yang suci." **(QS. Al Furqon: 48)**

2. Di antara air yang suci mensucikan adalah air musta'mal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis.

3. Air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti bercampur dengan sabun dan lainnya yang dapat merubah zat air. Hukum air ini adalah suci dan mensucikan, selama masih dianggap sebagai air mutlak. Namun, apabila sudah tidak dapat dikatakan sebagai air murni, maka ia pun tetap suci, namun tidak dapat digunakan untuk bersuci.

   Contohnya: air kopi, air teh, air sabun dan sebagainya.

4. Air Mutanajjis, yaitu air yang terkena sesuatu najis. Jika air yang terkena najis tersebut berubah salah satu di antara warna, bau atau rasanya, maka hukumnya air najis. Air najis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi jika air yang terkena najis tersebut tidak berubah salah satu di antara warna, bau dan rasanya, maka tetap boleh digunakan untuk bersuci.

Adapun di antara hukum yang berkaitan dengan barang-barang atau alat-alat rumah (mangkok, piring, cangkir dan lainnya) adalah:

1. Diharamkan menggunakan barang-barang atau alat-alat yang terbuat dari emas dan perak untuk tempat makan dan minum, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

   Rosululloh n bersabda: "Janganlah kalian minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk orang kafir di dunia, dan buat kalian di surga." **(HR. Bukhori dan Muslim)**

2. Haram menggunakan barang-barang atau alat-alat dari kulit bangkai, karena kulit bangkai adalah najis. Adapun jika kulit bangkai tersebut telah disamak yaitu diproses

dan diawetkan sehingga menjadi suci, maka boleh digunakan sebagai bejana untuk makan dan minum.

Dari Abdulloh bin Abbas dia berkata, “Saya mendengar Rosululloh n bersabda, “Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci.” **(HR. Muslim).**

============================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 3
Judul : BENDA-BENDA NAJIS

===📚===

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Najis adalah semua zat yang ditentukan najis oleh syariat.

Ditinjau dari cara membersihkannya, najis dibagi menjadi tiga:

1. Najis Mukhoffafah (najis ringan). Yaitu najis yang cara membersihkannya cukup dengan diperciki air di bagian yang terkena najis, meskipun bekas najisnya masih melekat. Contoh: air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu kecuali ASI saja.

2. Najis Mutawassithoh (najis pertengahan). Yaitu najis yang cara membersihkannya harus dihilangkan sampai tuntas. Bisa dengan disiram air sampai bersih, digosok dengan sabun, tanah atau benda lain, atau dengan cara yang lainnya. Contoh: kotoran manusia, darah dan lain-lain.

   Najis mutawasithoh dibagi menjadi dua: Najis yang berwujud atau terlihat dan najis yang tidak kelihatan wujudnya, seperti bekas kencing yang sudah kering.

3. Najis Mugholazoh (najis berat). Yaitu benda najis yang cara membersihkannya dengan dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Contoh: wadah atau benda yang terkena air liur anjing.

   Dari Abu Hurairoh ﵁, Rosululloh ﷺ bersabda, “Sucikanlah bejana kalian apabila anjing menjilatnya, dengan cara dibasuh tujuh kali. Basuhan yang pertama dicampur dengan tanah atau debu.” **(HR. Muslim)**

Beberapa macam benda najis dalam Islam, yaitu:

1. Seluruh tubuh babi, baik itu kuku, bulu, tulang, daging, kulit dan semua anggota tubuhnya.

2. Seluruh tubuh anjing.

3. Kotoran manusia, yaitu tinja dan kencing.

4. Bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, kecuali bangkai belalang dan ikan. Begitu juga kulit bangkai adalah benda najis, kecuali jika sudah disamak, maka boleh dimanfaatkan.

5. Darah dan nanah. Semua jenis darah termasuk nanah adalah najis. Dikecualikan sisa sedikit darah dalam daging, urat-urat dan tulang hewan yang telah disembelih, atau darah ikan.

6. Darah haid dan nifas.

7. Khomr atau minuman yang memabukkan.

8. Muntah. Muntah manusia najis, baik orang dewasa atau anak kecil, kecuali hanya sedikit, maka hal itu dimaafkan (tidak dianggap najis).
9. Wadi. Yaitu air yang agak kental berwarna putih yang keluar sesudah kencing, umumnya karena terlalu lelah.
10. Madzi. Yaitu cairan berwarna putih, lengket, keluar saat syahwat.

===========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊



Kuliah Studi Islam (KSI)



Paket : 04
Bab : 4
Judul : SUNNAH FITROH

===📚===

بسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Sunnah fitroh adalah amalan yang menjadi tabiat dasar manusia yang bertujuan untuk memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian dan melaksanakan perintah syariat.

Macam-macam sunnah fitroh, yaitu:

1. Mencukur kumis. Yaitu dengan mencukurnya sependek dan serapih mungkin. Dengan melakukan hal ini, akan terlihat indah, rapih, dan bersih.
2. Memelihara jenggot. Memelihara dan memanjangkan jenggot merupakan sunnah fitroh yang diajarkan Rosululloh n.
3. Berkhitan.
4. Bersiwak. Yaitu menggosok atau membersihkan gigi dengan kayu siwak, sikat gigi atau sejenisnya untuk menghilangkan kotoran di gigi dan juga untuk membersihkan mulut.
5. Berkumur dan Istinsyaq. Berkumur yaitu memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerakkannya di dalam mulut. Istinsyaq adalah menghirup air ke dalam hidung lalu menyemburkannya ke luar. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bakteri serta membuat segar mulut dan hidung.
6. Memotong kuku. Yaitu dengan memotongnya, tidak membiarkannya memanjang. Tujuannya agar terlihat indah dan bersih dan untuk menjauhi kemiripan dengan binatang buas yang memiliki kuku yang panjang.
7. Membasuh ruas-ruas persendian dan jari-jari kaki dan tangan. Yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada daun telinga, leher, sela-sela kaki dan tangan serta sela-sela pada anggota tubuh lainnya.
8. Mencabut bulu ketiak. Baik dilakukan dengan cara dicabut, digunting, dan lain-lain. Tujuannya agar tubuh menjadi bersih dan menghilangkan bau yang tidak sedap.
9. Mencukur bulu kemaluan.
10. Istinja. Yaitu membersihkan kotoran atau najis buang air besar atau kecil.

Rosululloh ﷺ bersabda, “Ada sepuluh macam fitroh, yaitu mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung), memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja’ (cebok) dengan air.” Zakaria berkata bahwa Mus’ab berkata, “Aku lupa yang kesepuluh, aku merasa yang kesepuluh adalah berkumur.” **(HR. Muslim).**

============================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 5
Judul : WUDHU



بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Wudhu adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menggunakan air yang suci untuk mencuci anggota-anggota badan tertentu dengan tatacara tertentu yang disyariatkan oleh Alloh l.

Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya ibadah sholat dan thowaf seseorang. Tentang perintah wudhu, Alloh l berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka mandilah." **(QS. Al-Maidah: 6)**

Wudhu memiliki banyak keutamaan, di antaranya: menghapus dosa-dosa kecil, anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat, tanda orang beriman, salah satu sebab masuk surga, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan pengangkat derajat di sisi Alloh l.

Tata cara wudhu yang diajarkan Rosululloh n **adalah sebagai berikut:**

1. Berniat wudhu dalam hati untuk menghilangkan hadas.
2. Mengucapkan bismillah sebelum memulai wudhu.
3. Membasuh dua telapak tangan sambil menyela-nyela jari-jemari sebanyak 3 kali.
4. Mengambil air dengan tangan kanan kemudian memasukkannya ke dalam mulut untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri sebanyak 3 kali.
5. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali.
6. Membasuh tangan kanan hingga siku sebanyak 3 kali kemudian dilanjutkan dengan yang kiri.
7. Mengusap seluruh kepala dari depan ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan, dilakukan sebanyak 1 kali, dilanjutkan mengusap bagian luar dan dalam telinga sebanyak 1 kali.
8. Membasuh kaki kanan hingga mata kaki bersamaan dengan menyela-nyela jari-jemari kaki sebanyak 3 kali kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri.
9. Tertib dan bersambung antara gerakan satu dengan gerakan lainnya.
10. Berdoa setelah wudhu.

Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu, yaitu:

1. Keluar kotoran buang air besar atau buang air kecil serta keluar angin.
2. Hilang akal, baik karena gila, pingsan, mabuk ataupun karena pengaruh obat.
3. Tidur nyenyak.
4. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang.

Selain wudhu untuk sholat, ada beberapa ibadah lainnya yang disunnahkan untuk berwudhu, di antaranya: ketika hendak membaca al-Qur'an, hendak tidur, sebelum mandi wajib dan setiap kali berhadas.

Ketika berwudhu disunnahkan untuk hemat dalam menggunakan air meskipun seseorang sedang berwudhu di sungai atau di laut dan di tempat sumber air yang melimpah. Hendaknya seseorang menjauhi was-was dalam berwudhu seperti perasaan ada sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur yang menyebabkan ia ragu.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 6
Judul : TAYAMUM

===📚===

بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Tayamum adalah suatu bentuk peribadatan kepada Alloh ﷻ dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan menggunakan debu yang suci. Tayamum disyariatkan sebagai pengganti ibadah wudhu dan mandi wajib.

Dalil tayamum adalah firman Alloh ﷻ, "Jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang hajat atau bersenggama dengan istri-istri kalian, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih, usaplah muka dan tangan kalian dengan debu itu." **(QS. Al-Maidah: 6)**

Adapun dalil dari hadis adalah sabda Rosululloh n dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman a, "Dijadikan bagi umat Nabi Muhammad n permukaan bumi sebagai sarana untuk besuci yaitu tayamum jika kami tidak menjumpai air." **(HR. Muslim)**

Sebab-sebab disyariatkannya tayamum, yaitu:

1. Tidak mendapatkan air atau air yang ada tidak mencukupinya untuk bersuci.
2. Apabila memiliki penyakit, dimana menggunakan air akan menambah parah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Hal itu dapat diketahui melalui pengalaman atau informasi dokter yang dapat dipercaya.
3. Apabila kondisi air atau udara sangat dingin, sehingga menggunakan air dikhawatirkan menimbulkan bahaya pada tubuhnya.

Tata cara tayamum yang dicontohkan Rosululloh n **yaitu:**

1. Niat tayamum di dalam hati.
2. Menepukkan kedua telapak tangannya pada tanah yang suci sebanyak 1 kali, kemudian meniupnya agar debu tidak terlalu tebal.
3. Mengusap muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Hal itu dilakukan satu kali dan sekaligus.

Pembatal tayamum adalah sebagaimana hal-hal yang menjadi pembatal wudhu. Tayamum tidak dibolehkan jika telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum karena ketidakadaan air. Atau telah adanya kemampuan menggunakan air bagi orang yang bertayamum karena ketidakmampuan menggunakan air. Akan tetapi sholat atau ibadah lainnya yang telah dikerjakan sebelumnya sah dan tidak perlu mengulanginya.

Tayamum memiliki banyak hikmah, di antaranya adalah:

1. Tayamum adalah bentuk keringanan yang diberikan Alloh ﷻ kepada hamba-Nya dalam menjalankan ibadah terutama ketika tidak mendapatkan air atau sakit.
2. Syariat tayamum menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan mencintai kemudahan.
3. Memberikan kesadaran bahwa manusia tidak selayaknya beralasan untuk meninggalkan ibadah sholat dalam kondisi tidak ada air, cuaca dingin atau sakit.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
Kuliah Studi Islam (KSI)
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

Paket : 04
Bab : 7
Judul : KHUF

===📚===

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Khuf adalah sesuatu yang dipakai pada kaki baik berupa kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit, katun, wol atau bahan lainnya.

Mengusap khuf adalah keringanan dalam ajaran Islam. Hukum asal mengusap khuf adalah boleh, namun mencuci kaki lebih utama daripada mengusap khuf jika tidak ada kesulitan.

Dalil mengusap khuf adalah dari hadis Nabi n. Di antaranya adalah hadis Ali bin Abi Tholib a, "Seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rosululloh n mengusap bagian atas khufnya." **(HR. Abu Dawud)**

Syarat dibolehkannya mengusap khuf adalah:

1. Hendaknya ketika memakai keduanya dalam kondisi suci dari hadas besar dan kecil.
2. Tidak terdapat najis pada khuf saat mengusapnya.
3. Saat mengusapnya hanya untuk hadats kecil, bukan untuk hadas besar yang mengharuskan mandi wajib.
4. Hendaknya mengusapnya pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Jangka waktu bolehnya mengusap khuf:

Keringanan mengusap khuf di sini bukan selamanya, ada masanya yang dibatasi oleh ajaran Islam. Bagi orang yang mukim, jangka waktu mengusap khuf adalah sehari semalam (24 jam), sedangkan untuk musafir (bepergian jauh) selama tiga hari tiga malam (3×24 jam).

Dari Shofwan bin 'Assal a ia berkata, "Rosululloh n memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Jangka waktu mengusapnya adalah tiga hari tiga malam jika kami bersafar dan sehari semalam jika kami mukim. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami buang hajat dan buang air kecil (kencing). Kami tidak mencopotnya selain ketika dalam kondisi junub." **(HR. Ahmad)**

Cara mengusap khuf yaitu setelah seseorang berwudhu secara sempurna lalu mengenakan khuf, kemudian setelah itu tatkala ingin kembali berwudhu, maka cukup khuf bagian atasnya saja yang diusap tanpa mengalirkan air, sebagai ganti dari membasuh kaki.

Mengusap khuf bisa batal dengan perkara berikut ini:

1. Berakhirnya waktu mengusap khuf.
2. Mengalami junub seperti mimpi basah.
3. Melepas khuf.

Jika salah satu pembatal di atas ada, maka tidak boleh mengusap khuf. Wajib baginya ketika berhadats berwudhu lagi, lalu ia mencuci kakinya secara langsung saat itu. Kemudian setelah itu, ia boleh lagi mengenakan khuf dan mengusapnya.

Hikmah dari mengusap khuf adalah untuk kemudahan dan keringanan bagi setiap muslim. Di antara kesulitan yang seringkali dihadapi saat bepergian jauh dan musim dingin adalah melepas khuf dan mencuci kedua kaki secara langsung. Oleh karena itu, syariat Islam membolehkan mengusap khuf sebagai bentuk kemudahan bagi umatnya.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 8
Judul : MANDI WAJIB

===📚===

بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Mandi wajib yaitu mandi membasahi seluruh tubuh karena sebab-sebab tertentu yang diatur tatacaranya oleh syariat.

Alloh ﷻ berfirman, "Jika kalian junub maka mandilah." **(QS. Al-Maidah: 6)**

Syarat dan rukun mandi wajib adalah niat di dalam hati dan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh.

Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah:

1. Keluarnya air mani.
2. Terhentinya darah haid dan nifas.
3. Kematian. Maksud wajib mandi di sini adalah ditujukan kepada orang yang hidup agar memandikan orang yang mati.
4. Orang kafir apabila masuk Islam.

Tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut:

1. Niat mandi di dalam hati.
2. Mencuci kedua tangannya agar bersih.
3. Berwudhu dengan sempurna seperti wudhu untuk sholat. Akan tetapi, untuk kaki boleh dicuci saat wudhu tersebut atau ia tunda hingga selesai mandi.
4. Menyiramkan air ke kepala dan menggosok-gosoknya sebanyak 3 kali agar air sampai ke kulit kepala.
5. Mengguyurkan air ke seluruh anggota badan dimulai dari badan bagian kanan lalu bagian kiri, dengan memperhatikan lubang-lubang kuping, hidung dan lain-lain agar air masuk secara merata.

Sebelum seseorang melakukan mandi wajib, maka hendaknya terlebih dahulu menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke seluruh tubuh seperti cat dan yang semisalnya.

Mandi wajib memiliki beberapa hikmah, di antaranya yaitu:

1. Mendapatkan pahala, karena mandi wajib termasuk bentuk ibadah.
2. Seorang muslim yang mandi, maka badannya akan bersih dari kotoran atau keringat yang dapat menyebabkan penyakit dan mendatangkan bau yang tidak sedap.
3. Mengembalikan kesegaran dan kebugaran tubuh, menumbuhkan rasa semangat, menghilangkan rasa lesu, letih dan malas.
4. Menyehatkan saraf-saraf tubuh.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 9
Judul : AZAN

======

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Azan adalah panggilan masuknya waktu sholat dengan mengumandangkan lafaz-lafaz tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat.

Azan memiliki banyak keutamaan, di antaranya yaitu:

1. Azan merupakan syiar Islam yang agung yang tidak dimiliki agama selain Islam.
2. Azan merupakan sebab memperoleh ampunan dan dimasukkan ke dalam surga.
3. Para muazin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka.
4. Doa antara azan dan iqomah akan dikabulkan oleh Alloh ﷻ.
5. Setiap makhluk Alloh ﷻ yang mendengar seruan azan akan menjadi saksi kebaikan pada hari kiamat bagi yang mengumandangkan azan.
6. Setan lari terbirit-birit menjauhi seruan azan.

Dalam Islam, azan disyariatkan sebelum melaksanakan sholat wajib.

Dari Malik bin al-Huwairits a, Nabi n bersabda: “Jika telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat.” **(HR. Bukhori dan Muslim)**

Disunnahkan azan dilantunkan dengan suara yang lantang dan keras. **Adapun lafaz bacaan dalam azan yaitu:**

1. Allohu Akbar (4x).
2. Asyhadu alla ilaha illalloh (2x).
3. Asyhadu anna muhammadar rosululloh (2x).
4. Hayya ‘alashsholah (2x).
5. Hayya ‘alal falah (2x).
6. Allohu Akbar (2x).
7. Laa ilaha illalloh (1x).

Disunnahkan menjawab azan bagi yang mendengarnya dengan mengucapkan sama seperti apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali ucapan hayya ‘alashsholah dan hayya ‘alal falah dijawab dengan “la haula wala quwwata illa billah.” Kemudian setelah itu berdoa dengan doa yang telah diajarkan Nabi n.

Lafaz azan dan iqomah yang dikumandangkan mencakup berbagai hikmah yang terkait dengan masalah akidah, di antaranya:

1. Ucapan takbir mengandung arti keagungan dan kebesaran Alloh ﷻ.
2. Dua kalimat syahadat mengandung kemurnian tauhid, menetapkan kenabian dan kerosulan Muhammad n dan peniadaan semua bentuk kesyirikan.
3. Ucapan hayya 'alashsholah adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dan ajakan untuk mentauhidkan Alloh ﷻ dengan sholat berjamaah.
4. Ucapan hayya 'alal falah merupakan seruan kepada kemenangan dan keberuntungan dunia dan akhirat.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 10
Judul : SHOLAT

===📚===

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan khusus yang diawali dengan takbirotul ihrom dan diakhiri dengan salam.

Syariat sholat langsung diterima oleh Rosululloh ﷺ dari Alloh ﷻ pada peristiwa Isro’ dan Mi’roj.

Sholat memiliki banyak keutamaan, di antaranya yaitu:

1. Sholat adalah rukun Islam yang kedua bahkan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat.
2. Sholat adalah komunikasi dan hubungan langsung antara hamba dengan Robbnya.
3. Sholat adalah penolong dalam segala urusan dan pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran.
4. Sholat adalah cahaya bagi orang-orang beriman yang memancar dari dalam hatinya dan akan menyinarinya ketika di Padang Mahsyar.
5. Sholat adalah tiang agama.
6. Sholat adalah perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat.
7. Sholat merupakan ikatan Islam yang terakhir hilang dari muka bumi.
8. Sholat adalah wujud ketaatan seorang hamba yang sangat lengkap dan sempurna.
9. Sholat adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat.

Sholat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sholat fardhu, yaitu sholat yang diwajibkan Alloh ﷻ kepada hamba-hamba-Nya sesuai dengan batas-batas yang telah dijelaskan-Nya, baik melalui perintah maupun larangan. Dalam hal ini adalah sholat lima waktu dalam sehari semalam yaitu: Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh.
2. Sholat tathowwu’, yaitu sholat sunnah atau tambahan dari sholat fardhu lima waktu.

Para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan minum-minuman keras.

Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Alloh ﷻ serta mendapatkan kehinaan di dunia. Adapun di akhirat, ancaman bagi orang yang meninggalkan

sholat yaitu akan dikumpulkan bersama gembong-gembong kekafiran di neraka, seperti Qorun, Fir’aun, Haman dan Ubay bin Kholaf.

Adapun orang yang menunda-nunda sholat dan lalai sehingga keluar dari waktunya, maka ia akan mendapatkan ancaman siksaan neraka. Jika ia terbiasa dengan hal tersebut, maka ia telah terjatuh dalam perbuatan kemunafikan.

Orangtua hendaknya mendidik dan melatih anaknya sejak dini untuk mengerjakan sholat.

Dari Abdulloh bin Amr a ia berkata, “Rosululloh n bersabda: “Perintalahlah anak kalian sholat ketika berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun jika mereka meninggalkan sholat. Pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan.” **(HR. Abu Dawud)**

Oleh karena itu, janganlah meninggalkan sholat, dimana pun dan kapan pun kita berada agar menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat.

===========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊



Kuliah Studi Islam (KSI)



Paket : 04
Bab : 11
Judul : CARA MELAKSANAKAN SHOLAT

===📚===

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Ibadah sholat tidak akan sah dan diterima oleh Alloh ﷻ, kecuali harus sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rosululloh ﷺ.

Secara khusus Rosululloh ﷺ menegaskan kepada umatnya agar mencontohnya dalam melaksanakan ibadah sholat, sebagaimana dalam sabdanya, “Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat.” **(HR. Bukhori)**

Adapun tata cara sholat yang dicontohkan Rosululloh ﷺ adalah:

1. Bersuci yaitu berwudhu dengan sempurna.
2. Berdiri menghadap kiblat.
3. Niat dalam hati dan tidak perlu diucapkan.
4. Takbirotul ihrom dengan mengucapkan “Allohu Akbar” sambil mengangkat kedua tangan sejajar daun telinga atau bahu.
5. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri antara dada dan pusar dengan menggenggam pergelangan tangan kiri atau lengan tangan kiri.
6. Membaca doa iftitah.
7. Membaca ta’awudz (audzubillahi minassyaithonir rojim).
8. Membaca surat al-Fatihah.
9. Setelah mengucapkan: Waladhdhollin, maka hendaknya mengucapkan: Aamiin.
10. Membaca beberapa ayat atau surat yang dihafal dari al-Qur’an.
11. Kemudian ruku dengan posisi kepala dan punggung rata dan lurus. Kemudian membaca doa ruku.
12. Kemudian i’tidal yaitu bangun dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau telinga dan mengucapkan “Sami’allohu liman hamidah” hingga berdiri tegak, kemudian membaca doa “Robbana walakal hamdu”.
13. Sujud dengan tujuh anggota sujud (kening dan hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki). Kemudian membaca doa sujud.
14. Duduk di antara dua sujud, yaitu dengan meletakkan punggung telapak kaki kiri di lantai dan mendudukinya, serta menegakkan telapak kaki kanan sambil menghadapkan jari-jemarinya ke arah kiblat. Kemudian membaca doa di antara dua sujud.
15. Kemudian sujud yang kedua dengan melakukan seperti sujud yang pertama.

16. Duduk tahiyat awal di rokaat kedua yang tata caranya sama seperti duduk di antara dua sujud dan posisi tangan kanan mengepal dengan jari telunjuk diisyaratkan mengarah ke kiblat.
17. Duduk tahiyat akhir, yaitu menegakkan telapak kaki kanan sambil melipat jari-jari kakinya ke arah kiblat dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan sambil duduk dengan pinggul kiri di atas lantai. Posisi tangan kanan mengepal dengan jari telunjuk diisyaratkan mengarah ke kiblat dari awal tahiyat hingga selesai. Pandangan mata diarahkan ke telunjuk.
18. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊



Kuliah Studi Islam (KSI)



Paket : 04
Bab : 12
Judul : SHOLAT-SHOLAT SUNNAH

===📚===

بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alloh l mensyariatkan sholat-sholat sunnah untuk menyempurnakan kekurangan pada sholat fardhu.

Rosululloh n bersabda: “Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Alloh l berkata kepada malaikat-Nya dan Dia-lah yang lebih tahu, “Lihatlah pada sholat hamba-Ku. Apakah sholatnya sempurna ataukah tidak? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Alloh l berfirman: Lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki amalan sunnah. Jika hamba-Ku memiliki amalan sunnah, Alloh berfirman: “Sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya.” Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini.” **(HR. Abu Dawud)**

Sholat sunnah yang disyariatkan, yaitu:

1. Rowatib (qobliyah dan ba’diyah) yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardhu. Sholat Rowatib yaitu: 2 rokaat sebelum Shubuh, 2 atau 4 rokaat sebelum dan sesudah Zuhur, 2 atau 4 rokaat sebelum sholat Ashar, 2 rokaat sebelum dan sesudah sholat Maghrib dan 2 rokaat sebelum dan sesudah sholat Isya.
2. Tahajud, yaitu sholat yang dilaksanakan pada malam hari, waktunya antara setelah sholat Isya sampai sebelum terbit fajar. Pelaksanaannya setiap 2 rokaat salam. Sholat ini lebih utama dikerjakan setelah tidur pada sepertiga malam terakhir.
3. Witir. Waktunya antara sholat Isya sampai sebelum terbit fajar. Minimal 1 rokaat dan maksimal tidak terbatas. Jika dilakukan 3 rokaat lebih utama dengan 2 kali salam dan dianjurkan membaca doa qunut setelah ruku di akhir rokaat.
4. Tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rokaat yang dikerjakan ketika seseorang memasuki masjid sebelum ia duduk.
5. Syuruq, yaitu sholat 2 rokaat yang dikerjakan setelah selesai sholat Shubuh dan berada di masjid dengan beribadah. Waktu pelaksanaannya yaitu sekitar 90 menit dari waktu azan Shubuh.
6. Dhuha, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di waktu dhuha hingga menjelang waktu Zuhur, minimal dikerjakan 2 rokaat maksimal tidak ada batasnya. Waktu yang paling utama megerjakan sholat dhuha yaitu ketika terik matahari terasa menyengat.
7. Istikhoroh, yaitu sholat sunnah 2 rokaat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Alloh dalam perkara yang tidak diketahui mana yang akan dipilih. Waktunya dikerjakan kapan saja selama bukan di waktu terlarang.

8. Sholat Taubat, yaitu sholat 2 rokaat yang dikerjakan oleh orang yang melakukan dosa maupun kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya.

9. Sholat 2 rokaat setiap selesai wudhu.

10. Sholat gerhana. Sholat ini dilakukan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan dan dikerjakan sebanyak dua roka'at. Setiap rokaat dua kali ruku, dua kali al-Fatihah dan surat. Waktu mengerjakan adalah mulai dari terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, sampai bulan atau matahari terlihat kembali.

===========================

🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 13
Judul : SHOLAT BERJAMAAH

======

بسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal 2 orang.

Hukum sholat berjamaah adalah wajib bagi setiap muslim yang tidak ada halangan syar'i untuk mengikutinya.

Di antara keutamaan orang yang sholat berjamaah, yaitu:

1. Dilipatgandakan pahalanya.
2. Dijaga dari gangguan syetan.
3. Dijauhkan dari sifat kemunafikan.
4. Dihapus kesalahan-kesalahannya.
5. Ditinggikan derajat.
6. Dijanjikan masuk surga.

Orang yang paling utama menjadi imam sesuai urutannya, yaitu:

1. Yang paling bagus bacaannya.
2. Yang paling banyak hafalan Qur'annya.
3. Yang paling mengerti sunnah (ajaran) Nabi n.
4. Yang lebih dahulu hijrahnya, yaitu yang lebih dahulu mengenal Islam.
5. Yang paling tua umurnya.
6. Pribumi atau tokoh setempat lebih berhak dari pada tamu.
7. Imam tetap lebih berhak dari pada selainnya.

Apabila makmum sendirian, maka ia berdiri di samping kanan sejajar dengan imam. Demikian pula halnya perempuan, bila menjadi makmum kepada perempuan lainnya, harus berdiri di samping kanannya. Jika makmumnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam dan perempuan berdiri di belakang mereka berdua.

Makmum wajib mengikuti imam, sehingga tidak diperbolehkan bagi makmum mendahului atau berbarengan dengan imam dalam seluruh gerakan sholatnya. Yang diperintahkan adalah makmum melaksanakan gerakan setelah imam sempurna melaksanakan gerakannya. Seperti setelah imam takbir secara lengkap maka makmum baru takbir dan seterusnya.

Di antara hal yang diperintahkan dalam sholat berjamaah adalah meluruskan dan merapatkan barisan makmum. Masalah merapatkan dan meluruskan barisan adalah masalah penting yang saat ini banyak disepelekan oleh kaum Muslimin.

Oleh karena itu, seorang imam memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan barisan sholat mereka.

Halangan-halangan yang dibenarkan syariat untuk tidak sholat berjamaah atau tertinggal berjamaah di masjid:

1. Orang sakit yang membuatnya kesulitan untuk sholat di masjid.
2. Orang yang menahan kencing, buang angin atau buang hajat.
3. Orang yang lapar sementara makanan sudah dihidangkan.
4. Orang yang takut hilangnya nyawa atau harta.
5. Terjadinya gangguan disebabkan turunnya hujan, lumpur, salju, angin kencang, cuaca sangat dingin dan semisalnya.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 14
Judul : SHOLAT JUMAT

===**===**

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Hari Jumat adalah hari raya pekanan umat Islam yang memiliki keutamaan istimewa dibandingkan dengan hari-hari lainnya.

Amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat atau malam Jumat, yaitu:

1. Membaca surat al-Kahfi.
2. Memperbanyak doa terutama setelah sholat Ashar sampai menjelang Maghrib.
3. Memperbanyak sholawat kepada Nabi n.
4. Memperbanyak infak dan sedekah.
5. Melaksanakan sunanul fitroh, seperti memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak dan merapihkan kumis.
6. Disunnahkan saat sholat Shubuh di hari Jumat membaca surat as-Sajdah dan al-Insan.

Dinamakan hari Jumat karena pada hari itu orang-orang berkumpul di masjid untuk sholat Jumat berjamaah.

Sholat Jumat diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki, baligh, bukan hamba sahaya, berakal, sehat dan bukan musafir. Mereka tidak diwajibkan jika memiliki alasan atau uzur yang dibenarkan oleh syariat.

Di antara keutamaan sholat Jumat adalah akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara dua Jumat, jika menjauhi dosa-dosa besar. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat ganjaran puasa dan sholat setahun, dan keutamaan lainnya.

Meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja termasuk dosa besar, yang pelakunya wajib untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ancaman bagi orang yang sering meninggalkan sholat Jumat, yaitu Alloh l akan mengunci mati hatinya, kemudian dia akan menjadi orang yang lalai dari mengingat Alloh l.

Rosululloh n bersabda, “Hendaknya orang yang suka meninggalkan sholat jumat itu menghentikan kebiasaan buruknya atau Alloh akan mengunci mati hatinya, kemudian dia menjadi orang ghofilin (orang yang lalai).” **(HR. Muslim)**

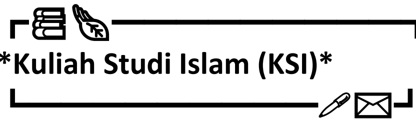
Waktu sholat Jumat adalah waktu sholat Zuhur.

Bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat disunnahkan untuk melakukan amalan berikut ini:

1. Mandi untuk sholat Jumat.

2. Memakai pakaian yang terbaik, wewangian dan bersiwak.
3. Berangkat lebih awal dan lebih utama berjalan kaki.
4. Melakukan sholat sunnah di masjid semampunya sampai khotib naik mimbar.
5. Diam mendengarkan khutbah dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, contohnya memainkan hp, mengobrol, membaca buletin dan sebagainya.
6. Sholat tahiyatul masjid walaupun datang terlambat saat imam sedang berkhutbah.
7. Berdoa ketika khotib duduk di antara dua khutbah.
8. Sholat sunnah dua rokaat atau empat rokaat setelah sholat Jumat.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)

Paket : 04
Bab : 15
Judul : SHOLAT QOSHOR DAN JAMA’

===📚===

بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Sholat Qoshor adalah meringkas sholat yang empat rokaat menjadi dua rokaat. Yaitu sholat Zuhur, Ashar dan Isya. Sedangkan Maghrib dan Shubuh tidak boleh diqoshor.

Hukum asal diperbolehkannya qoshor adalah karena safar (perjalanan jauh). Sehingga apabila ia safar walaupun tidak menemukan kesulitan tetap diperbolehkan qoshor.

Ibnu Abbas a mengatakan, “Sesungguhnya Alloh mewajibkan sholat melalui lisan Nabi n, untuk musafir 2 rokaat, untuk mukim 4 rokaat dan sholat khouf (ketika perang) dengan 1 rokaat.” **(HR. Muslim)**

Syarat mengqoshor sholat:

1. Safarnya bukan bertujuan untuk maksiat.
2. Berniat akan mengqoshor sholat.
3. Jarak tempuh minimal 85 kilometer.
4. Tidak bermakmum di belakang imam yang tidak mengqoshor sholat.

Seorang musafir mengqoshor sholatnya sejak meninggalkan kampung halamannya dan terus berlangsung selama dalam perjalanan sampai kembali ke kampungnya lagi.

Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Sholat yang diperbolehkan dijamak adalah sholat Zuhur dengan Ashar atau Sholat Maghrib dengan Isya.

Ibnu Abbas s ia berkata, “Rosululloh n pernah sholat Zuhur dan Ashar dengan dijamak di Madinah bukan karena khawatir sesuatu maupun safar.” Abu Zubair berkata: Aku pun bertanya kepada Sa’id, “Mengapa Beliau melakukan hal itu?” Ia menjawab: Aku juga bertanya kepada Ibnu Abbas seperti yang engkau tanyakan, maka ia menjawab, “Beliau bermaksud untuk tidak menyulitkan umatnya.” **(HR. Muslim)**

Sholat jamak terbagi dua, yaitu: jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak taqdim adalah menjamak sholat Zuhur dengan Ashar di waktu Zuhur atau menjamak sholat Maghrib dengan Isya di waktu Maghrib. Sedangkan jamak takhir adalah menjamak sholat Zuhur dengan Ashar di waktu Ashar atau menjamak sholat Maghrib dengan Isya di waktu Isya.

Termasuk syarat dilakukannya sholat jamak adalah tidak boleh ada jeda waktu lama yang memisahkan antara keduanya, sehingga sholat jamak harus dikerjakan secara berturut-turut. Jika seandainya ada orang yang sesudah sholat Maghrib mengerjakan sholat sunnah

ba'diyah Maghrib, maka tidak boleh menjamak dengan sholat Isya, karena dia telah memisahkan antara sholat Maghrib dan Isya dengan sholat sunnah ba'diyah Maghrib.

Hukum asal diperbolehkannya menjamak adalah adanya kesulitan melak-sanakan sholat wajib dalam keadaan normal.

Di antara contoh kondisi-kondisi sulit yang diperbolehkannya seseorang menjamak sholat yaitu:

1. Safar (bepergian jauh).
2. Hujan lebat.
3. Takut akan jiwa dan hartanya. Seperti perang, binatang buas, begal dan sebagainya.
4. Kondisi darurat, seperti seorang dokter yang menangani operasi yang tidak bisa ditinggalkan.
5. Sakit yang menyulitkan jika tidak menjamak sholat.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 16
Judul : SHOLAT JENAZAH

======

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dalam masalah pengurusan jenazah, ada empat hal yang wajib dilakukan terhadap mayit muslim oleh yang hidup, yaitu: Memandikan, Mengkafani, Menyolatkan dan Menguburkan.

Adapun mayit kafir, tidak disholatkan. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan ihram (sedang berumrah atau berhaji), jika dikafani, maka kepalanya tidak ditutup.

Berikut kami sebutkan point-point penting yang mesti dilakukan yang terdapat pada empat hal di atas.

A. Memandikan Mayit

B. Mengafani Mayit

Mengafani mayit dilakukan dengan tiga helai kain berwarna putih, tidak ada pakaian dan tidak imamah (penutup kepala).

C. Menyolatkan Mayit

Sholat jenazah terdapat tujuh rukun:

1. Berniat (di dalam hati).
2. Berdiri bagi yang mampu.
3. Melakukan empat kali takbir (tidak ada ruku dan sujud).
4. Setelah takbir pertama, membaca al-Fatihah.
5. Setelah takbir kedua, membaca sholawat Ibrohimiyah (atau minimalnya adalah membaca allahumma sholli ‘ala Muhammad).
6. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk mayit. Inilah maksud inti dari sholat jenazah.
7. Salam setelah takbir keempat.

Di antara yang bisa dibaca pada doa setelah takbir ketiga:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ ٱلْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

“Ya Alloh! Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es.

Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka.” **(HR. Muslim)**

Doa setelah takbir keempat:

اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّ بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ

“Ya Alloh! Jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya, ampunilah kami dan ampunilah dia.”

Untuk mayit perempuan, kata –***hu*** diganti –***haa***.

===========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 17
Judul : SHOLAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

======

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Ketentuan Sholat ‘Id

1. Disunnahkan untuk melaksanakan sholat ‘Id di tanah terbuka.
2. Waktu pelaksanaannya di pagi hari, dimulai dari matahari setinggi tombak (kira-kira 20 menit setelah matahari terbit).
3. Tidak Ada Azan dan Iqomah Ketika Sholat ‘Id.
4. Jumlah rokaat sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua rokaat.

Tata Cara Sholat ‘Id

1) Memulai dengan takbiratul ihrom, sebagaimana sholat-sholat lainnya.
2) Kemudian bertakbir (takbir tambahan) sebanyak tujuh kali takbir -selain takbiratul ihrom- sebelum memulai membaca al-Fatihah. Dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut.
3) Di antara takbir-takbir tambahan yang ada tadi tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun sebaiknya membaca:

   سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

4) Kemudian membaca al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya.

   Surat yang dibaca oleh Nabi n adalah surat Qaaf pada rokaat pertama dan surat al-Qomar pada rokaat kedua.

   Boleh juga membaca surat al-A’laa pada rokaat pertama dan surat al-Ghosiyah pada rokaat kedua.

5) Setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa (ruku, i’tidal, sujud, dst).
6) Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rokaat kedua.
7) Kemudian bertakbir (takbir tambahan) sebanyak lima kali takbir -selain takbir bangkit dari sujud- sebelum memulai membaca al-Fatihah.
8) Kemudian membaca surat al-Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
9) Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam.

Khutbah Setelah Sholat ‘Id

Setelah melaksanakan sholat ‘Id, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah ‘Id dengan sekali khutbah (bukan dua kali seperti khutbah Jumat).

Jamaah boleh memilih mendengarkan khutbah ‘Id ataukah tidak. Tentunya mendengarkan khutbah yang penuh dengan nasehat-nasehatnya, jamaah akan mendapatkan banyak manfaat darinya.

============================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 18
Judul : ZAKAT

===📚===

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan jumlah yang mencapai nishob (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun ketiga di antara rukun-rukun Islam yang lima.

Zakat merupakan pembersih harta seseorang, mendatangkan keberkahan, meringankan beban fakir miskin, memajukan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Orang yang mampu berzakat dan tidak menunaikannya, maka ia telah melakukan dosa besar dan diancam dengan siksa neraka.

Syarat wajib zakat, yaitu:

1. Islam.
2. Bukan hamba sahaya.
3. Hartanya telah mencapai nishob.
4. Hartanya telah mencapai satu tahun sempurna terhitung dari hari kepemilikan nishob (merujuk pada tahun hijriyah), kecuali zakat pertanian dan buah-buahan yang dihitung menurut masa panen. Demikian juga zakat harta temuan, yang diambil ketika menemukannya.
5. Harta tersebut milik sendiri dan bersih dari utang piutang, baik seluruhnya ataupun sebagian besarnya.

Harta-harta yang wajib dizakati:

1. Binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau dan kambing.
2. Barang berharga, yaitu emas dan perak, atau semua bentuk alat tukar.
3. Hasil pertanian, yaitu buah-buahan dan biji-bijian.
4. Hasil perdagangan.
5. Barang tambang dan barang temuan.

Golongan yang menerima zakat:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun setengahnya. Seperti orang yang kebutuhan pokok hidup hariannya 20 ribu tapi hanya mampu 5 ribu.
2. Miskin, yaitu orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok setengahnya namun tidak sampai sepenuhnya. Seperti orang yang kebutuhan pokok hidup hariannya 20 ribu tapi hanya mampu 15 ribu.

3. Amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan menagih zakat dan mengumpulkannya.
4. Mualaf, yaitu orang yang masih lemah keislamannya.
5. Hamba sahaya yang berusaha ingin memerdekakan dirinya tapi tidak mampu.
6. Ghorim, yaitu orang yang berhutang tetapi tidak mampu untuk melunasinya.
7. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Alloh. Di antara kategori fisabilillah adalah orang yang berdakwah dan orang yang menuntut ilmu agama.
8. Ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya, sekalipun ia orang yang mampu di tempat tinggalnya.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 19
Judul : PUASA

======

بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya dari semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat.

Masuknya bulan Romadhon ditetapkan dengan melihat hilal (bulan sabit di awal bulan). Bila hilal tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Keutamaan puasa, yaitu:

1. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
2. Dijauhkan dari api neraka.
3. Dimasukkan ke dalam surga melalui pintu ar-royan.
4. Memperoleh dua kebahagiaan, yaitu saat berbuka puasa dan saat bertemu dengan Alloh di surga.
5. Dikabulkan doanya.
6. Harum bau mulutnya di sisi Alloh.
7. Pahalanya tidak terbatas.
8. Memperoleh syafaat.

Syarat wajib puasa:

1. Islam.
2. Baligh dan berakal.
3. Sehat.
4. Mukim (tidak bepergian).
5. Mampu.
6. Suci dari haid dan nifas bagi wanita.

Rukun puasa:

1. Niat.
2. Menahan diri dari semua pembatal puasa, seperti makan, minum, berhubungan intim dan lainnya.

Pembatal-pembatal puasa:

1. Makan dan minum dengan sengaja.
2. Berhubungan intim dengan sengaja.
3. Muntah dengan sengaja.
4. Keluar air mani disengaja.
5. Haid dan nifas bagi wanita.
6. Hilang akal.

7. Keluar dari agama Islam.

Sunnah-sunnah puasa:

1. Makan sahur.
2. Mengakhirkan makan sahur.
3. Menyegerakan berbuka puasa.
4. Berbuka dengan beberapa butir kurma, apabila tidak ada kurma maka dengan air.
5. Memperbanyak doa terutama menjelang berbuka puasa.
6. Memperbanyak sedekah.
7. Memperbanyak membaca al-Qur’an.
8. Menjauhi perkataan atau perbuatan buruk.
9. Dianjurkan beri’tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir malam Romadhon untuk meraih lailatul qodar.

==========================

🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)

Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia

🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 20
Judul : JUAL BELI

===📚===

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang dilakukan secara sukarela yang berakibat beralihnya hak kepemilikan dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang berkaitan dengan penjual dan pembeli.
   a. Hendaknya kedua belah pihak saling ridho tanpa ada paksaan.
   b. Kedua belah pihak layak dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf (orang yang sudah terbebani syariat) dan memiliki kemampuan dalam mengatur uang.
2. Persyaratan yang berkaitan dengan objek barang yang diperjualbelikan:
   a. Barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
   b. Hak milik penuh atau menjual barang yang bukan miliknya apabila ia mendapatkan izin dari pemilik barang.
   c. Dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya.
   d. Jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari penipuan dan ketidakjelasan.

Hukum asal jual beli adalah mubah sebagaimana firman Alloh l, “Dan Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” **(QS. Al-Baqoroh: 275)**

Jual beli tidaklah diharamkan kecuali yang dilarang syariat, di antaranya:

1. Jual beli barang haram.
2. Jual beli yang tidak jelas harga, bentuk dan sifatnya.
3. Jual beli ketika azan berkumandang.
4. Jual beli untuk kejahatan.
5. Jual beli di atas jual beli saudaranya. Seperti penjual berkata kepada orang yang hendak membeli barang seharga sepuluh ribu pada penjual lain, “Aku akan memberimu barang yang seperti itu dengan harga sembilan ribu.”

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah:

1. Mencari dan mendapatkan karunia Alloh.
2. Menjauhi riba.
3. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.
4. Menjaga kehalalan rezeki.
5. Produktifitas dan perputaran ekonomi.
6. Mempererat persaudaraan sesama muslim dan memperbanyak teman.
7. Mewujudkan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya.

Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim terutama para pedagang untuk mempelajari hukum jual beli, karena apabila tidak belajar tentang hukum tersebut sangat dikhawatirkan terjerumus pada transaksi yang diharam-kan baik sengaja maupun tidak.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊


Kuliah Studi Islam (KSI)


Paket : 04
Bab : 21
Judul : NIKAH

===📚===

بسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Nikah adalah suatu akad yang dilakukan antara dua mempelai pria dan wanita dengan tata cara yang disyariatkan sehingga menjadikan kedua pasangan tersebut halal.

Keutamaan nikah di antaranya:

1. Menjaga pandangan dan sarana menjauhi perzinaan.
2. Melaksanakan sunnah para Nabi.
3. Menyempurnakan agama.
4. Memperbanyak keturunan.
5. Memperoleh keberkahan hidup.

Kriteria calon pasangan:

1. Taat kepada Alloh dan Rosul-Nya.
2. Berakhlak mulia.
3. Baik agama dan nasab.
4. Penuh cinta dan kasih sayang.
5. Mampu menghasilkan keturunan.

Syarat-syarat nikah:

1. Kepastian individu yang menikah dari kedua pasangan.
2. Kerelaan dari kedua pasangan.
3. Wali.
4. Dua saksi muslim yang adil.
5. Tidak adanya penghalang untuk kedua pasangan, yaitu:
   a. Mahrom, yaitu orang yang haram dinikahi, seperti saudara kandung dan mahrom lainnya.
   b. Saudara sepersusuan.
   c. Beda agama.
   d. Wanita dalam masa menunggu dari perceraian atau kematian suaminya.

Rukun nikah:

1. Adanya calon suami dan wali calon istri.
2. Ijab, yaitu kalimat yang berasal dari wali atau wakilnya.
3. Qobul, yaitu kalimat yang berasal dari calon suami.
4. Mas kawin.

Kewajiban suami terhadap istri:

1. Memberikan nafkah lahir batin.
2. Berinteraksi dengan baik.

3. Sabar dalam menyikapi hal-hal yang tidak berkenan di hati.
4. Memelihara kehormatannya.
5. Mengajarkan agama.

Kewajiban istri terhadap suami:

1. Menghormati dan mentaatinya, selama bukan dalam kemaksiatan.
2. Menjaga harga dirinya.
3. Berhias hanya untuknya.
4. Tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.
5. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izinnya.
6. Menjaga harta suami dan anak-anaknya.

==========================

🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)

Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊



Kuliah Studi Islam (KSI)



Paket : 04
Bab : 22
Judul : QURBAN

======

بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Qurban adalah menyembelih binatang ternak di hari raya Idul Adha atau di hari-hari tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah) dalam rangka mendekatkan diri kepada Alloh l.

Ibadah qurban adalah ibadah yang ada hubungannya dengan harta. Oleh karena itu kurban hanya disyariatkan kepada mereka yang memiliki kemampuan.

Binatang ternak yang boleh diqurbankan adalah unta, sapi, kerbau dan kambing. Seekor unta dan sapi boleh dijadikan qurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor kambing hanya untuk qurban satu orang.

Satu Qurban boleh diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak.

Di antara keutamaan berqurban:

1. Mendekatkan diri kepada Alloh l.
2. Bentuk kepatuhan dan ketaaan kepada Alloh l.
3. Saksi amal di hadapan Alloh l.
4. Memupuk rasa solidaritas umat.
5. Amalan yang dicintai Alloh l di hari raya Idul Adha.
6. Meneladani sunnah Nabi Ibrohim dan Ismail w .

Syarat-syarat sah melakukan qurban adalah sebagai berikut:

1. Binatang qurban hendaknya tidak cacat.
   Seperti rusak matanya, sakit parah, pincang, kurus dan tidak berdaya.
2. Binatang qurban telah mencapai umur tertentu.
   Bagi unta yang berumur 5 tahun atau lebih. Sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun atau lebih. Kambing yang berumur 1 tahun atau lebih. Untuk domba, jika sulit mendapatkan yang berumur 1 tahun, diperbolehkan yang berumur 6 bulan.
3. Qurban dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah.

Sunnah-sunnah berqurban:

1. Memilih hewan qurban yang gemuk.
2. Bagi yang hendak berqurban tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut sejak awal bulan Dzulhijjah sampai hewannya dipotong.
3. Berdoa agar diterima qurbannya.

Adab penyembelihan:

1. Menyembelih sendiri qurbannya jika mampu atau menghadiri penyembelihannya jika diwakilkan kepada orang lain.
2. Hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih.
3. Hewan qurban dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat.
4. Membaca basmalah dan takbir ketika menyembelih hewan qurban.

Orang yang berhak menerima daging qurban adalah:

1. Orang yang berkurban dan keluarganya, kecuali jika nazar untuk berkurban.
2. Kerabat, teman dan tetangga sekitar.
3. Orang fakir dan miskin.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊



Kuliah Studi Islam (KSI)



Paket : 04
Bab : 23
Judul : HIBAH

===📚===

بسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat. Serah terima harta yang diberikan itu dilakukan pada waktu pemberi hibah masih hidup.

Hibah merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan agama Islam. Alloh ﷻ mensyariatkan hibah karena bisa menumbuhkan rasa cinta antara manusia. Rosululloh ﷺ bersabda, "Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai." **(HR. Bukhori)**

Hibah memiliki empat rukun yaitu:

1. Pemberi hibah

Syaratnya sebagai berikut:

1) Bukan hamba sahaya.
2) Berakal dan orang yang diperbolehkan bertransaksi.
3) Telah mencapai usia baligh.
4) Pemilik sah barang yang dihibahkan.

2. Penerima hibah

Yaitu orang yang menerima hibah dari pemberi. Apabila penerimanya anak kecil maka diserahkan ke walinya.

3. Barang yang dihibahkan

Syaratnya sebagai berikut:

1) Barangnya jelas keberadaannya saat dihibahkan.
2) Benda yang dihibahkan adalah milik orang yang memberi hibah.
3) Tidak boleh menghibahkan milik orang lain tanpa izin pemiliknya .

4. Sighot (bentuk) akad

Ada dua jenis:

1) Sighot lafaz yaitu ucapan saat ijab (penyerahan) dan qobul (penerimaan).
2) Sighot perbuatan seperti penyerahan tanpa ada ucapan ijab (penyerahan) dan qobul (penerimaan).

Hibah tidak boleh diambil kembali. Rosululloh n bersabda, “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya.” **(HR. Bukhori)**

Rosululloh n juga bersabda, “Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.” **(HR. Ahmad).**

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊



Kuliah Studi Islam (KSI)



Paket : 04
Bab : 24
Judul : UTANG PIUTANG

======

بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dalam kehidupan ini, keadaan manusia sebagaimana yang Alloh tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada pula yang dipersempit rezekinya sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. Hal inilah yang mendorongnya dengan terpaksa mencari pinjaman dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Karena utang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, tapi sebaliknya, bisa juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.

Pengertian Utang Piutang:

Di dalam fikih Islam, utang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*.

Utang Piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi utang kepada yang berutang dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.

Jika peminjam diberi pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka si peminjam akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) juga.

Hukum Utang Piutang:

Utang piutang hukumnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Beberapa Adab Islami Dalam Utang Piutang:

1) Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.

2) Pemberi utang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang.

   Kaidah fikih berbunyi : "***Setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba***".

3) Orang yang berutang hendaknya dilakukan dengan niat yang baik dan bertekad untuk melunasinya. Jika berhutang dengan niat yang buruk, maka berarti dia telah berbuat zolim dan dosa.

4) Orang yang memberi utang tidak boleh memberikan syarat kepada orang yang berutang, misalnya agar pihak yang berutang menjual sesuatu, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang mengutanginya.

5) Orang yang meminjam, hendaknya menggunakan pinjamannya dengan sebaik mungkin.

6) Diperbolehkan bagi yang berhutang untuk meminta agar utangnya diputihkan (dibebaskan) atau minta dikurangi jika memang ia sangat kesulitan untuk melunasinya.

7) Orang yang berutang hendaknya ia berusaha melunasinya sesegera mungkin tatkala ia telah mampu membayarnya.

8) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang mem-berikan utang.

9) Orang yang memberikan utang, hendaknya memberi penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

==========================
🌐 MEDIA LEMBAGA SOSIAL DAN STUDI ISLAM (ELSSI)
Website : www.elssimedia.id
Facebook : facebook.com/elssimedia
Telegram : https://t.me/elssimedia
Instagram : Instagram.com/elssimedia.id/
YouTube : www.youtube.com/@elssimedia
TikTok : https://www.tiktok.com/@elssimedia
🔊 *Lembaga Sosial dan Studi Islam (eLSSI)* 🔊